

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/5004/40/IMSF/XII/DPMPPTSP/2020

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1405/PAUD-DIKMAS Tanggal 14 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TK AS-SHULTHON);

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0288000912615**

Badan Hukum : **YAYASAN AL ULYA KARAWANG**

na Pendidikan : **TK AS-SHULTHON**

asi Pendidikan : **Perum Citra Kebun Mas Blok GB No. 44 , Desa/Kel. Benge, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

angan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **K a r a w a n g**

Pada tanggal : **04 Desember 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



H. EKA SANATHA, SH., MM.

PIMPINA UTAMA MUDA

NIP. 19720612-1996031-004